



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 1061 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PANGURAGAN KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Panguragan Kecamatan Panguragan Nomor 141.2/151/Sekret tanggal 29 Juli 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Khusenudin dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang dibuat tanggal 27 Juli 2023;

2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Nomor 144/11-BPD/2023 tanggal 29 Juli 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

3. Surat Kuwu Panguragan Kecamatan Panguragan Nomor 141.2/151/Sekret tanggal 29 Juli 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

4. Rekomendasi Camat Panguragan Nomor 400.10.2.2/306/Pem tanggal 14 Agustus 2023 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 , yaitu sebagai berikut:

Nama	:	KHUSENUDIN
Tempat Tanggal Lahir	:	Cirebon, 17 Mei 1987
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan	:	Karyawan BUMD
Alamat	:	RT 031 RW 010

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 .

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.602-DPMD/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, atas nama Khusenudin Nomor Urut 9, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 November 2023

BUPATI CIREBON,



TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Panguragan;
3. Yth. Kuwu Panguragan Kecamatan Panguragan.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nomor : 400.10.2.2 / **1967** - AdPemdes

Tanggal : **17** Oktober 2023

Lampiran : 2 (dua) berkas

Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Panguragan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang mengundurkan diri, dengan ini kami sampaikan:

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri.
3. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Panguragan Kecamatan Panguragan telah didukung dengan:
 - a. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Khusenudin dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang dibuat tanggal 27 Juli 2023.
 - b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Nomor 144/11-BPD/2023 tanggal 29 Juli 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
 - c. Surat Kuwu Panguragan Kecamatan Panguragan Nomor 141.2/151/Sekret tanggal 29 Juli 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
 - d. Rekomendasi Camat Panguragan Nomor 400.10.2.2/306/Pem tanggal 14 Agustus 2023 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Panguragan Kecamatan Panguragan telah didukung dengan:


- a. Berita acara musyawarah tentang usulan peresmian Sdr. Rumini sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Panguragan Kecamatan Panguragan yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023.
- b. Surat Kuwu Panguragan Kecamatan Panguragan Nomor 141.2/152-Sekret tanggal 29 Juli 2023 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
- c. Rekomendasi Camat Panguragan Nomor 400.10.2.2/307/Pem tanggal 14 Agustus 2023 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentian dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON


NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.
Pembina TK I
NIP. 19800703 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN PANGURAGAN
Jl. Nyi Mas Gandasari No. 19 Telp. (0231) 8355131
PANGURAGAN

45163

REKOMENDASI CAMAT PANGURAGAN
TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD PANGURAGAN
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029
Nomor : 400.10.2.2 /306 / Pem


Memperhatikan surat dari Ketua BPD Panguragan Kecamatan Panguragan Nomor 144/11-BPD/2023 perihal usulan pemberhentian anggota BPD Panguragan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yang berhenti karena mengundurkan diri sesuai dengan Surat Pernyataan pada tanggal 27 Juli 2023, dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	KHUSENUDIN	Cirebon, 17-05-1987	Laki-laki/ SLTA	Dusun 6 RT.031 RW.010 Desa Panguragan	BUMD	Anggota

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Jabatan Anggota BPD;
- b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.602-DPM/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023 – 2029

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN PANGURAGAN
KANTOR KUWU PANGURAGAN
Jl. Samiaji no. 08 Desa Panguragan Kode Pos 45165

Panguragan, 29 Juli 2023

Nomor : 141.2/151-Sekret.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : *Usulan Pemberhentian Anggota BPD - Panguragan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029*

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
Melalui
Camat Panguragan
Di
Sumber

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa kenggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Panguragan yang mengundurkan diri, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Panguragan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	Khusenudin	17 Mei 1987	Laki-laki/SLTA	Blok 06	BUMD	Anggota

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD, dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.602-DPMD/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023 – 2029

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas PMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut);
3. Yth. Ketua BPD Panguragan Kecamatan Panguragan

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PANGURAGAN KECAMATAN PANGURAGAN
Jl. Samiaji no. 08 Desa Panguragan Kode Pos 45165

Panguragan , 29 Juli 2023

Nomor : 144/11- BPD/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD -
Panguragan Kecamatan Panguragan
Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
Melalui
Camat Panguragan
Di
Panguragan

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena permintaan sendiri/pengunduran diri; disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Panguragan yang mengundurkan diri, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Panguragan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	Khusenudin	17 Mei 1987	Laki-laki/SLTA	Blok 06	BUMD	Anggota


Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.602-DPMD/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PANGURAGAN**

Ketua,



SUKANDA AHMAD YUSUF

Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas PMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut);
3. Yth. Kuwu Panguragan Kecamatan Panguragan



REKOMENDASI CAMAT PANGURAGAN
TENTANG
PERESMIAN ANGGOTA BPD PENGGANTI ANTAR WAKTU
DESA PANGURAGAN KECAMATAN ANGURAGAN MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2023-2029
400.10.2.2 /307 / Pem

Memperhatikan surat dari Kuwu Panguragan Kecamatan Panguragan Nomor 141.2/152-Sekret perihal permohonan peresmian anggota BPD PAW Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan berkas yang ada :

1. Bawa proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian keanggotaan BPD PAW Desa Panguragan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2. Berkas persyaratan anggota BPD PAW Desa Panguragan terpilih telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Berdasarkan data yang ada pada kami dan hasil pengecekan bahwa nama-nama anggota BPD PAW Desa Panguragan yang terpilih betul-betul belum pernah menjabat atau belum menjadi anggota BPD lebih dari 3 periode atau 3 kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

maka kami pada prinsipnya tidak berkeberatan dan merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1.	RUMINI	Cirebon, 20-01-1972	Perempuan/ SLTA	Dusun 1 RT.027 RW.009	Mengurus Rumah Tangga	

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses peresmian anggota BPD PAW dengan ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian Sebagai Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029
- b. Berkas persyaratan Calon Anggota BPD PAW terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuan kami sampaikan terima kasih.



Panguragan, 14 Agustus 2023
CAMAT PANGURAGAN

KANTOR KUWU PANGURAGAN
Jl. Samiaji no. 08 Desa Panguragan Kode Pos 45165

Panguragan, 29 Juli 2023

Nomor : 141.2/152-Sekret
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : *Permohonan Peresmian Anggota BPD
PAW Desa Panguragan Kecamatan
Panguragan Masa Keanggotaan Tahun
2023-2029*

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Panguragan
di.
Panguragan

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena permintaan sendiri/pengunduran diri; disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Panguragan yang mengundurkan diri, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan peresmian anggota BPD PAW Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1.	Rumini	20 Januari 1972	Perempuan/SLTA	Blok 6	IRT	

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian Sebagai Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029
- b. Berkas persyaratan Calon Anggota BPD PAW terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut);
3. Ketua BPD Panguragan Kecamatan Panguragan